

Keberadaan Pamurbaya sangat berperan penting bagi Kota Surabaya, terkait dengan hal pengendalian banjir, dimana lokasi Pamurbaya yang ada di ujung aliran sungai di Surabaya. Secara ekologis, kehadiran hutan bakau di kawasan ini berfungsi untuk melindungi pantai dari abrasi, serta melindungi keanekaragaman hayati pesisir yang tersisa di Surabaya. Bagi masyarakat Surabaya, keberadaan hutan bakau di Pamurbaya membantu terjadinya infiltrasi atau penyerapan air laut ke dalam air tanah. Sedangkan berdasarkan penggunaannya, Pamurbaya ideal dikembangkan dengan beberapa fungsi yang melekat di dalamnya, antara lain sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat sebagai pengusaha budidaya ikan tambak.

Perairan pesisir menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 ayat 1, merupakan suatu wilayah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Ekosistem pesisir di Kota Surabaya yang memiliki potensi besar bagi pembangunan adalah Pantai Timur Surabaya (PAMURBAYA) dan Pantai Utara Surabaya (PANTURA). Berdasarkan geofisiknya, Pamurbaya dan Pantura ini termasuk jenis pantai berlumpur. Pantai berlumpur dicirikan oleh ukuran butiran sedimen sangat halus dan memiliki tingkat bahan organik yang tinggi. Mangrove memiliki fungsi baik ekologis maupun

fasilitas tersebut tidak ada, tetapi tidak menjadi masalah karena bisa terjangkau dengan mudah disekitar permukiman nelayan.⁸¹

3. Penduduk, Pendidikan dan keadaan Ekonomi Kawasan Keputih
Sukolilo Surabaya

Penduduk masyarakat tambak atau nelayan di kawasan Keputih Sukolilo Surabaya berjumlah 76.607 dengan 7 Kelurahan dan terdapat gedung sekolah dan universitas berjumlah 19 gedung pendidikan terdiri dari TK, SD, SMP, SMA dan Universitas, mayoritas penduduknya adalah sebagai nelayan dan pemilik tambak ikan. Luas wilayah tambak adalah 85.72 Ha. Keadaan ekonomi masyarakat di sana Pendapatan nelayan tergantung saat para nelayan melaut, jika cuaca sedang baik maka mereka akan mendapat lebih banyak hasil tangkapan ikan, tetapi jika cuaca buruk maka hasil penangkapan ikan juga rendah. Tetapi sudah ada beberapa usaha pengolahan hasil laut oleh masyarakat. Hasil ikan di kawasan Pantai Timur Surabaya diolah menjadi ikan segar, kering, kerupuk ikan dan ikan asap. Dari penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa mangrove di daerah Kawasan Surabaya timur dimanfaatkan sebagai area tambak, perlindungan pantai dan kanan-kiri sungai. Kawasan mangrove yang dimanfaatkan sebagai daerah tambak memiliki luasan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah pantai dan sungai. Hal ini diduga karena adanya alih fungsi lahan mangrove menjadi daerah

⁸¹ H. Hayim Rowie, *Wawancara*, Surabaya, 08 November 2014.

1. Tanah tambak persil 67 luas $\pm 14.100 \text{ m}^2$, sampai sekarang statusnya masih **Petok D**, foto copy **Buku leter C** atau **Klasiran** atau **Krawangan** yang menunjukkan letak posisi dan luas tambak tersebut masih ada (Terlampir)
2. **PBB** sampai sekarang tahun 2012 masih terbit atas nama Ibu Hj. Mu'minah (Terlampir)
3. **Petok D** yang ada masih menjadi satu dengan tanah-tanah yang lainnya: (Terlampir)
 - a. Tanah rumah persil 34 luas $\pm 660 \text{ m}^2$
 - b. Tanah tambak persil 64 luas $\pm 58340 \text{ m}^2$
 - c. Tanah tambak persil 67 luas $\pm 14.100 \text{ m}^2$ (tanah ini yang diserobot).
 - d. Tanah tambak persil 67 luas $\pm 32140 \text{ m}^2$ (sudah dijual tahun 2004)
 - e. Tanah tambak persil 79 luas $\pm 52690 \text{ m}^2$ (Statusnya Petok Sendiri)⁸⁴

Syamsun, S.Sos, selaku lurah Keputih yang baru menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui asal usul sengketa tanah milik Hj, mu;minah, status kepemilikannya adah sah masih milik Hj, Mu'minah seperti yang sudah ada di dokumen kelurahan keputih dan tidak ada bukti peralihan atas tanahnya seperti jual beli, atau balik nama dll.⁸⁵

⁸⁴Syamsun, *Wawancara*, Surabaya, 23 Desember 2014.

⁸⁵ *Ibid.*,

Salah satu anak dari Hj. Mu'minah yaitu Hj. Rubaiyah umur 51 Tahun dan Nurussalam umur 45 Tahun, mereka menceritakan bahwa Bapak H. Nurkhasan mempunyai sebidang tanah tambak yang berdekatan dengan tambak Hj. Mu'miah. Kemudian bapak Hj. Nurkhasan mempekerjakan seseorang untuk melebarkan tanah tmbaknya, bermaksud ingin melebarkan tanah tambaknya, Hj. Nurkhasan tidak menyadari bahwa pelebaran tanah tambaknya melebihi batas miliknya, artinya pelebaran tanah tambak tersebut memakan dan menyerobot tambak milik orang lain yang tidak lain adalah milik Hj. Mu'minah. Itu terjadi pada tahun 1977/1978. Yang diserobot yaitu seluas 500 m^2

[illegible]

Beberapa tahun kemudian, bapak lurah dan H. Nurkhasan Meninggal dunia. kira tahun 2000 salah satu dari anaknya Hj. Mu'minah menyuruh pengacara untuk mengambil persil tanah tambaknya di Balai Desa dan persil tanah tambak itu dapat dan membuktikan bahwa di persil 67 tersebut adalah milik Hj. Mu'minah. Setelah itu keluarga Hj. Mu'minah menuduh keluarga H. Abd. Rochim mencuri/ menyerobot tanah tambak miliknya.⁸⁶

H. Abd. Rochim Umu 55 Tahun, adalah anak dari H. Nurkhasan yang sekaligus pewaris harta tanah tambak ayahnya termasuk juga tanah tambak hasil serobotan ayahnya beliau menceritakan dan mengakui bahwa Bapak H. Nurkhasan mempunyai sebidang tanah tambak yang berdekatan dengan tambaknya milik Hj. Mu'minah. kemudian bapak Hj. Nurkhasan memperkerjakan seseorang untuk melebarkan tanah tmbaknya, bermaksud ingin melebarkan tanah tambaknya, Hj. Nurkhasan di saat pelebaran tanah tambaknya tidak menyadari bahwa pelebaran tanah

[illegible]

Setelah itu Bapak H. Nurkhasan meninggal dunia, tanah tersebut kemudin dijual oleh ahi waris Bapak H. Nurkhasan, yaitu H. Abd Rochim ke pada H. Mustofa/ Bapak Topo pada tahun 1990/1991. Senilai Rp 7000.000..⁸⁸

Selanjutnya anak dari Hj. Mu'minah yaitu Hj. Rubaiyah mengatakan setelah Bapak H. Nurkhasan meninggal dunia, tanah tersebut kemudin dijual oleh ahi waris Bapak H. Nurkhasan, yaitu H. Abd Rochim ke pada H. Mustofa/ Bapak Topo pada tahun 1990/1991". Setelah tanah

⁸⁸Ibid.,

itu sudah di miliki H. Mustofa/Bpk. Topo, karena tanah tersebut tidak ada suratnya, dia sempat datang ke rumah untuk minta tanda tangan, keluarga menolak karena tidak merasa menjual tanah tersebut kepadanya.

Setelah itu keluarga tidak mengurus hal tersebut, beberapa tahun kemudian bapak Topo meninggal dunia, dia (Bpak Topo) tidak mempunyai ahli waris, keluarga sempat menanyakan keberadaan tanah tersebut kepada bapak lurah Keputih, tanah tersebut tiba-tiba berpindah ke Bapak H. Hadori, selang beberapa bulan kemudian berpindah lagi ke H. Ahmad Yani, kejadian tersebut sekitar tahun 2000. Setelah perindahan tanah tersebut, H. Ahmad Yani langsung memperluas dan bekerjasama dengan pihak-pihak dan instansi yang lain untuk mengurus tanah kosong tersebut untuk dijadiaknn lahan bisnis, jual tanah kavling.⁸⁹

Hasil wawancara bapak H. Ahmad Yani Umur 45 tahun dengan menceritakan sejarah penyerobotan tanah tambah milik Hj. Mu'minah, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mencuri, beliau mendapatkan tanah tersebut melalui pembelian dari Bapak H. Hadori, kalau diketahui bahwa tanah tersebut adalah miliknya, harus dibuktikan, karena beliau juga punya bukti surat-suratnya, walaupun nanti terbukti tanah tersebut milik Hj. Mu'minah beliau akan mengganti semua kerugiannya ataupun mengembalikannya haknya.⁹⁰

⁸⁹Rubaiyah, *Wawancara*, Surabaya, 09 Mei 2014.

⁹⁰ H. Ahmad Yani, *Wawancara*, Surabaya, 13 Mei 2014.

Setelah itu keluarga mengajukan keberatan kembali melalui Lurah keputih tapi diabaikan, maksudnya ada kerjasama dari pihak lurah pada saat itu H. Soenardji dengan H. Ahmad Yani, kemudian pihak keluarga mengajukan gugatan tanah tambak tersebut lewat pengacara yang bernama Fasholi, SH, namun pada prosesnya pengacara tersebut disuap oleh pihak-pihak H. Ahmad Yani agar tidak melanjutkan proses sengketa tersebut, begitu selanjutnya pihak keluarga melalui pengacara yang bernama Kuswanto, SH, untuk mengurus sengketa tersebut, namun pada prosesnya pengacara tersebut diintimidasi oleh pihak-pihak H. Ahmad Yani agar tidak melanjutkan sengketa tersebut,

[illegible]

1. Mengadakan muswarah, yaitu pihak keluarga pemilik tanah tambak dengan pihak yang menyerobot yaitu H. Abd Rochim dengan kesepakatan mengganti semua kerugian tanah tambak Hj. Mu'minah yang sudah di serobot oleh ayahnya H. Nurkhasan dengan harga tanah yang sesuai dengan harga sekarang.⁹¹
2. Pihak keluarga pemilik tanah tambak menggugat H. Ahmad Yani sebagai tergugat melalui pengacara yang bernama Hafidin, S. HI, SH, atau salah satu pihak aparaturnegara dalam hal ini Polisi atau TNI dengan kesepakatan pihak keluarga pemilik tanah tambak tidak mengeluarkan biaya sedikitpun dalam penyelesaian kasus tersebut, artinya salah satu pihak pengacara, Polisi dan TNI yang menyelesaikan kasus tersebut yang mengeluarkan biaya penuh dalam penyelesaian kasusnya, kalau kasus tersebut sudah final di pengadilan maka

[illegible]

ketentuannya adalah untuk pihak keluarga pemilik tanah tambak 60 % dan Pihak yang menyelesaikan perkara tersebut mendapat 40 % dari hasil ganti rugi dari pihak Ahmad Yanis⁹².

Usaha pemilik tanah tambak saat ini adalah menunggu proses menuju ke pengadilan melalui pengacara Hafidin, S. HI, SH, atau siapapun yang sanggup menangani kasus tersebut, dan juga menunggu proses kelengkapan data kepemilikan tanah tambak milik Hj. Mu'minah serta kehadiran anak pertama Hj. Mu'minah yaitu Bapak Ali Masyhudi yang sedang bekerja di pulau Sumatera, karena kehadiran semua anak Hj. Mu'minah ini sangat diperlukan untuk mendatangkan data kelengkapan kepemilikan tanah tambak sebagai ahli waris H. Harun Rosyid selain itu untuk dimintai keterangan asal usul tanah tambak milik Hj. Mu'minah serta kronologi terjadinya sengketa tanah tambak tersebut pada saat di Pengadilan⁹³.

⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Ibid.*,